



PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2012/PN.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **RODINSON SARAGIH, S.H.**, umur 45 tahun, Pekerjaan PNS Imigrasi Bitung, tempat tinggal di Kelurahan Wangurer Utara RT/RW 013/003 Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

- **FEMMY OLVI WOWILING**, umur 42 tahun, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 97/Pdt.G/2012/PNBtg tanggal 27 September 2012 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Manado pada tanggal 18 Januari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 200/1992 tanggal 18 Januari 1992;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. BRIAN MELKY SARAGIH, umur 19 thn, laki-laki, lahir di Kadoodan pada tanggal 01 Mei 1993, 2. RIBKA RIANA SARAGIH, umur 13 thn, perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 07 Januari 1999;

Hal. 1 dari hal. 10 Putusan No. 97/Pdt.G/2012/PN.Btg.



- Bahwa pada awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga berjalan normal dan harmonis seperti layaknya kehidupan pasangan rumah tangga lainnya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam beberapa tahun kemudian mulailah terjadi pertengkaran dan percek-cokan dan pada puncaknya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kami Penggugat dan Tergugat berupaya mendamaikan perkawinan tersebut akan tetapi mendapat jalan buntu;
- Bahwa oleh karena kondisi dan keadaan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas, dimohonkan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Januari 1992 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 200/1992 tanggal 18 Januari 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. BRIAN MELKY SARAGIH, umur 19 thn, laki-laki, lahir di Kadoodan pada tanggal 01 Mei 1993, 2. RIBKA RIANA SARAGIH, umur 13 thn, perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 07 Januari 1999, yang masih di bawah umur tetap berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat sebagai orang tuanya yang sah sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan. Oleh karena itu agenda persidangan telah dimulai dengan melakukan mediasi dengan bantuan Ali Murdiat, S.H., selaku



mediator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 97/ Pen.Pdt.G/2012/PN.Btg tanggal 13 November 2012. Akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 23 November 2012, mediasi yang telah dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tanpa perubahan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut :

- bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
- Tergugat berkeberatan dalam masalah pengasuhan dan perwalian kedua anak bernama BRIAN MELKY SARAGIH umur 19 tahun dan RIBKA RIANA SARAGIH umur 13 tahun berada sepenuhnya kepada Penggugat karena sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 06 September 2012 menjadi tanggung jawab bersama dalam arti anak-anak tidak dibatasi terhadap Papa atau Mamanya supaya anak-anak merasa tidak terbebani kehidupannya (copy surat pernyataan terlampir);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya bertanda P – 1 s/d P – 9 sebagai berikut :

- P – 1 : Kutipan Akta Perkawinan No. 200/1992 tanggal 18 Januari 1992;
- P – 2 : Kartu Keluarga No. 7172021009080002 tanggal 18 September 2008 a/n Kepala Keluarga Rodinson Saragih;
- P – 3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 197/1993 tanggal 5 Mei 1993;
- P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 09/Cs/Btg/1999 tanggal 9 Januari 1999;
- P – 5 : Surat dari Rodinson Saragih dan Femmy Olvi Wowiling Perihal Permohonan Izin untuk Melakukan Perceraian tanggal 06 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Bitung di Bitung;

Hal. 3 dari hal. 10 Putusan No. 97/Pdt.G/2012/PN.Btg.



- P – 6 : Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bitung No. W14.S1.KP.07.03-660 Perihal Izin Perceraian tanggal 4 Oktober 2012 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut di Manado;
- P – 7 : Surat Kepala kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Utara No. W.14.KP.04.02-03 Hal Permohonan Izin Cerai Pegawai a/n Rodinson Saragih, S.H., Pegawai pada Kantor Imigrasi Klas II Bitung tanggal 26 November 2012 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta;
- P – 8 : Surat Pernyataan tanggal 06 September 2012;
- P – 9 : Surat Keterangan No. 051/SK/1002/IX/2012 tanggal 06 September 2012;
- P – 10 : Kartu Tanda Penduduk NIK 7172021505670001 tanggal 21 Mei 2012;
- b. 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. ALFRED KOJONGIAN, SE., pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang bersebelahan rumah;
- bahwa sejak pertengahan tahun 2010, Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Brian dan Ribka;
- bahwa anak kedua (Ribka) tinggal bersama Penggugat, sedangkan Brian kuliah di Manado tetapi sering pulang kerumah Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya percekocokkan dalam rumah tangga Penggugat, pengetahuan saksi hanya sebatas Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat;

2. SUMIATI DEBORA, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa yang saksi ketahui adalah sudah sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Tergugat telah pergi dari rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui kediaman Tergugat saat ini;
- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu bernama Brian dan Ribka;
- bahwa Brian kost di Manado karena kuliah sedangkan Ribka masih berstatus pelajar tinggal satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat selesai mengajukan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, tetapi langsung memohon untuk dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan adalah institusi independen, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh institusi manapun;

Menimbang, bahwa implikasi asas di atas, maka dalam perkara *a quo* ketiadaan izin perceraian yang diterbitkan oleh atasan pegawai negeri sipil tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak perkaranya. Izin perceraian adalah bersifat administratif, sedangkan pengadilan bersifat yustisi. Putusan adalah kesimpulan dari ketentuan undang-undang yang diterapkan dan dihubungkan dengan hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian karena telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan puncaknya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Perihal 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, Penggugat memohon agar tetap berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat;

Hal. 5 dari hal. 10 Putusan No. 97/Pdt.G/2012/PN.Btg.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya tidak berkeberatan perkawinan mereka diputuskan dengan perceraian, tetapi mengenai permohonan agar Penggugat ditetapkan mendapatkan perwalian dan pengasuhan anak-anak, Tergugat merasa keberatan karena bertentangan dengan Surat Pernyataan tanggal 06 September 2012;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya dengan Penggugat, tetapi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sehingga Penggugat tetap harus membuktikan dalil mengenai perkawinannya dan mengenai pengasuhan anak yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 200/1992 tanggal 18 Januari 1992 (P -1), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 18 Januari 1992. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 197/1993 tanggal 5 Mei 1993 (P -3) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 09/Cs/Btg/1999 tanggal 9 Januari 1999 (P - 4), maka terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu : 1) BRIAN MELKY SARAGIH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kadoodan pada tanggal 01 Mei 1993 (umur 19 tahun); dan 2) RIBKA RIANA SARAGIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 07 Januari 1999 (umur 13 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraianya dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya tidak mengetahui tentang adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tetapi mereka mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2010, Tergugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat, karena Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal mereka. Hal itu dikuatkan bukti P-5, P-7, P-8, dan P-9, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak Bulan Juni 2010 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan bersama oleh suami isteri. Suami isteri juga wajib saling cinta mencintai, hormat mengormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang



satu kepada yang lain (*vide Pasal 32 Jo. Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kewajiban-kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu fakta-fakta persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf b;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek tujuan perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin antara penggugat dan tergugat sebenarnya telah lama pecah/putus, sehingga adalah tepat apabila ikatan hukum berupa perkawinan dinyatakan putus/atau pecah karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkara ini dengan perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung agar putusan perceraian ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar putusan perceraian ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan tergugat berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, di bawah kekuasaan wali (*Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);
- b. Artinya adalah perwalian hanya terhadap anak-anak yang masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, misalnya karena orangtuanya meninggal dunia;
- c. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya (*Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);
- d. Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu

Hal. 7 dari hal. 10 Putusan No. 97/Pdt.G/2012/PN.Btg.



pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak – anak (yang masih di bawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut;

- e. UU Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai Hak Asuh tersebut, sehingga dapat dipedomani Pasal 1 angka 11 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya*";
- f. Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 angka 11 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka ditetapkannya hak asuh/kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (bapak/ibu) tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (bapak/ibu) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak;
- g. *In casu* majelis hakim akan menetapkan penguasaan atau pengasuhan anak hanya terhadap anak yang masih di bawah umur (di bawah 18 tahun), sedangkan untuk BRIAN MELKY SARAGIH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kadoodan pada tanggal 01 Mei 1993 (umur 19 tahun) bebas untuk memilih dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat;
- h. Untuk anak bernama RIBKA RIANA SARAGIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 07 Januari 1999 (umur 13 tahun) karena Tergugat telah meninggalkan rumah dan selama ini tinggal dengan Penggugat, maka majelis hakim menetapkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan kepada Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat UU No. 1/1974 Jo. PP No. 9/1975 Jo. pasal-pasal Rbg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Januari 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 200/1992 tanggal 20 April 2009 putus/pecah karena perceraian;



3. Menetapkan anak bernama RIBKA RIANA SARAGIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 07 Januari 1999 (umur 13 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat hingga dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung agar putusan perceraian ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar putusan perceraian ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari SELASA tanggal 19 FEBRUARI 2013 oleh kami : **PAUL B. PANE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HASANUDIN, S.H., M.H.**, dan **MARIANY R. KOROMPOT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TENNY TAMBARIKI, S.H.**, selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,----- Hakim Ketua,

HASANUDIN, S.H., M.H.,-----PAUL B. PANE, S.H.,

MARIANY R. KOROMPOT, S.H.,

Panitera Penganti,

TENNY TAMBARIKI, S.H.,

Rincian Biaya :

Hal. 9 dari hal. 10 Putusan No. 97/Pdt.G/2012/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran-----	Rp.--	30.000,-
Proses-----	Rp.--	50.000,-
Panggilan-----	Rp.--	270.000,-
Materai-----	Rp.--	6.000,-
Redaksi-----	Rp.--	5.000,-
J U M L A H-----	Rp.--	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)